KEKHALIFAAN UMAR IBN KHATTAB (13-23 H/ 634-644 M)

Oleh:

Salmah Intan Email: salmah_intan07@yahoo.co.id

Abstrak

ketika Umar menjabat sebagai khalaifah, ia menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campurtangan di dalam pemerintahan. Selain itu selama sepuluh tahun pemerintahan Umar (13 H/ 634 M-23 H/ 644 M) ekspansi sistem pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. Selain itu, Umar dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya, mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior (al-sabiqun al-awwalun) untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk masukan-masukan dalam pelaksanaan memberikan tugastugasnya.

Katakunci: Khalifah, Umar

A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban Islam, tentunya telah diketaui bahwa Umar ibn Khattab merupakan salah satu khalifah yang berpengaruh besar dalam kemajuan Islam. Berbagai prestasi yang gemilang yang telah dicapai yang belum pernah diperoleh pada masa sebelumnya.

Salah satu sistem yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya adalah ekspansi yang dilakukan secara besar-besaran dan pembaruan dalam sistem administrasi negara. Sehingga menjadi kekuatan politik bagi pemerintahan Islam pada waktu itu.

Sejarah mencatat nama Umar ibn Khattab sebagai pembangun peradaban Islam. Khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-shiddiq ini terkenal

sebagai administrator ulung, beliau banyak melahirkan ide-ide yang berkenaan dengan administrasi baik dalam membagi daerah-daerah Islam kepada beberapa wilayah serta menetapkan pajak. Kecerdasan dan kehebatan Umar tidak saja dapat dilihat dari jasa-jasanya, tapi juga dari kepribadiannya yang agung. Kondisi fisik dan kemampuannya sangat menonjol menjadikan khalifah Umar mampu memikul tanggung jawab besar. Ia benar-benar telah melakukan pembaruan diberbagai bidang kehidupan.

Umar telah terbukti memiliki kualitas kepribadian yang agung yang mampu membawa umat islam kepada kejayaan. Kehebatan Umar telah mendapat pengakuan dari berbagai kalangan, baik yang beragama Islam maupun yang tidak.

Apa yang dilakukan Umar bin Khattab merupakan langkah cemerlang, sehingga diangap pemerintahan paling berhasil dari empat masa Khulafaurrrasyidin, yang berhasil membawa umat Islam mencapai kejayaan di bidang politik dan kesejahteraan dibidang sosial ekonomi yang belum sempat dicapai pada masa pemerintahan Khalifah sebelum dan sesudahnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka pembahasan dalam makalah ini akan di fokuskan pada pokok-pokok pembahasan, yaitu:

- 1. Bagaimana biografi Umar ibn Khattab ra?
- 2. Bagaimana Kekhalifaan Umar ibn Khattab ra?
- 3. Bagaimana sistem pemerintahan Umar ibn Khattab ra?

Jurnal Rihlah Vol. 5 No.2/2017

C. Pembahasan

1. Biografi Umar ibn Khattab

Nama lengkapnya adalah Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza ibn Ribaah ibn Qarth ibn Razaah ibn Ady bin Ka'b. Dan berasal dari suku 'Adi, salah satu suku terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk rumpun Quraysi. Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim ibn Mughirah ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum. Umar lahir pada tahun 13 pacsa tahun gajah. Ia biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelari Al-Faruq, karena ia menampakkan Islam ketika di Mekah, maka Allah memisahkan dengan Umar antara kekufuran dan keimanan.

Sebelum masuk Islam, Umar termasuk di antara kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Dia adalah musuh dan penentang Nabi Muhamad Saw., yang paling ganas dan kejam,

bahkan sangat besar keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad Saw., dan pengikut-pengikutnya. Dia sering menyebar fitnah dan menuduh Nabi Muhammad Saw., sebagai penyair tukang tenung. Setelah Umar masuk agama Islam, pada bulan Dzulhijjah enam tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad Saw. Kepribadiannya bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Dia berubah menjadi salah seorang yang gigih dan setia membela agama Islam. Bahkan, dia termasuk seorang sahabat yang terkemuka dan paling dekat dengan Nabi Muhammad Saw.⁴

Pernah suatu ketika Umar benar-benar tak kuasa menahan amarah. Tekadnya sudah bulat. Hari itu juga ia harus menghabisi Rasulullah Saw., dia segera bergegas meninggalkan rumahnya. Di perjalanan ia berjumpa dengan Nuaim bin Abdullah, seorang teman yang memberitakan bahwa adik perempuannya sendiri Fatimah binti al-Khattab dan suaminya Said bin Zaid telah memeluk Islam. Kemarahan Umar semakin membuncah. Dipenuhi dengan murka tak tertahan, Umar mengalihkan arah perjalanannya. Ia bersegera menuju rumah adiknya, Fatimah. Di depan pintu, ia menemukan Fatimah dan suaminya sedang membaca ayat-ayat suci al-Qur'an. Saat itu Khattab bin Art sedang mengajari keduanya membaca al-Qur'an Surah Thaha. Masih dipenuhi dengan kemarahan, Umar menghardik Fatimah dan memerintahkannya untuk melepaskan Islam dan kembali kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Umar sempat memukul Said bin Zaid dan menampar adiknya, Fatimah. Darah mengalir dari cela bibir Fatimah. Hati Umar luluh. Ditengah kegalaunnya itu pandangan Umar menangkap sebuah lembaran yang bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Hatinya ciut. Dengan tangan yang bergetar, Umar meminta lembaran itu. Fatimah menolak. Ibnu Hisyam-dalam Sirah-nya – meriwayatkan, Fatimah sempat meminta Umar meminta Umar untuk mandi lebih dahulu. Setelah itu ia menyerahkan lembaran bertulis surah Thaha itu kepada Umar. Begitu membaca ayat-ayat tersebut, perasaan Umar tenang. Kedamaian-pun meneyeliputi.5

Hati Umar benar-benar luluh. Timbullah keinginan kuat untuk segera menemui Rasulullah Saw. Ditemani Khabbab bin Art. Umar meninggalkan rumah Fatimah menuju rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam dimana Rasulullah Saw., sedang menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di hadapan RAsulullah Saw., Umar berlutut menyatakan ke-Islamanya. Kala itu tahun keenam kenabian. Umar berada pada urutan ke 40 dari mereka yang mulamula masuk Islam.⁶

Dari kisah di atas, dapat dipahami bahwa Umar masuk Islam ketika ia melihat sendiri dan membaca ayat al-Qur'an khususnya Surah Thaha, betapa ketika ia membacanya, hatinya menjadi tenag sehinnga timbullah keinginan kuat untuk segera menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginannya untuk memeluk Islam.

Umar wafat pada hari Ahad, dalam usia 63 tahun, persis seperti uasia Nabi dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, setelah menjabat 10 tahun enam bulan dan empat hari. Tepatnya bulan Dzulhijiah 23 H/ 644M, Khalifah Umar meninggal sebab kekejaman tangan seorang budak Persia bernama Abu Lu'luah. Khalifah Umar ditusuk dengan belati beracun pada saat dia sedang melakukan shalat . ketika Umar bin Khattab mengucapkan *Takbirat al-Ihram*, Abu Lu'luah datang dan berdiri di shaf terdepan yang dengan khalifah, dia menikam beliau dari belakang perut dan dada, setelah itu Abu Lu'luah menikam beberapa orang lagi yang ikut shalat berjama'ah sebanyak 13 orang selain Umar bin Khattab sendiri, karena merasa dirinya sudah terancam budak itupun bunuh diri. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabatnya dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdur Rahman bin Auf. Dan diakhir hayatnya, Umar bin Khattab memanggil anaknya Abdullah bin Umar serta menyuruhnya agar meletakkan pipinya ke lantai dan beliau merasa ajalnya telah dekat.8

2. Pengangkatan Umar ibn Khattab Sebagai Khalifah

Abu Bakar sebelum meninggal pada tahun 634 M./ 13 H. menunjuk Umar ibn Khattab sebagai penggantinya. Kendatipun hal itu merupakan perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, nampaknya penunjukan ini bagi Abu bakar merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Ada beberapa faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk Umar menjadi khalifah. Pertama, kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali, bila ia tidak menunjuk seorang yang akan menggantikannya. Kedua, kaum Anshar dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi klhalifah. *Ketiga*, umat Islam pada saat itu baru saja selesei menumpas kaum murtad dan pembangkang. Sementara sebagian pasukan mujahidin sedang bertempur diluar kota Madinah melawan tentara Persia di satu pihak dan tentara Romawi di pihak lain. Berangkat dari kondisi politik yang demikian, tampaknya tidak menguntungkan apabila pemilihan khalifah diserahkan sepenuhnya kepada umat secara langsung. Jika alternatif dipilih, besar kemungkinan akan timbul kontroversi berkepanjangan di kalangan ummat Islam tentang siapa yang lebih proporsional menggantikan Abu Bakar. Kondisi demikian jelas akan melahirkan instabilitas politik yang akan membahayakan umat dan Negara, mengingat bukan hal mustahil akan terjadi perang saudara dan kevakuman pemimpin. Hal ini akibatnya lebih fatal daripada pemberontakkan orang-orang murtad. Tetapi harus dicatat bahwa penunjukkan itu dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan umat.⁹

Umar bin Khattab menyebut dirinya "*Khalifah Khalifati Rasulillah*" (pengganti dari pengganti Rasulullah). Ia juga mendapat gelar *Amir al-Mu'minin* (Komandan orang-orang beriman) sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya.¹⁰

Umar's original title was the Khalifa to the Khalifa of the prophet, that is the successor to Abu Bakar, the successor of Muhammad. What we have said of the term khalifa with reference to Abu Bakar holds equally true for 'Umar. However, it is clear that the title was getting cumbersome, so the shorter title of Amir al-Mu'minin was introduced and generally used instead. It is a grave misunderstanding to think that this change to a simpler title implied any change in the powers of the office. The usual translation of the new title as Commander of the faithful is a gross misnomer. According to the fullest dictionariest the word amir means prince, commander, leader of the blind, husband, adviser or counselor. Of these alternatives the last translation, as counselor, represents best the essential realities of Umar's position. Significantly Theophanes, the ninth-century Byzantinehistorian, translated Amir al-Mu'minin as protosymboulos, of first consellor, and even applied this translation to the far more authoritarian Umayyad Amir al-Mu'minin. Later Byzantine historian even apply it to the Abbasids. 11

Dari kutipan di atas, dapat diapahami bahwa Umar menganngap dirinya sebagai *Khalifah Khalifah Rasulillah* (pengganti-pengganti Rasulullah). Namun takkala ia digelari *Khalifah Rasulillah*, maka kaum muslimin mengatakan, "siapa yang menjabat sesudah Umar, maka ia akan digelari "khalifa Rasulillah." Tetapi gelar ini terlalu panjang. Akhirnya, mereka sepakat untuk memanggilnya dengan gelar "khalifah." Gelar ini akan digunakan untuk memanggil khalifah sesudahnya. Sebagian sahabat mengatakan, "Kita adalah kaum mukmin dan Umar adalah amir/ pemimpin kita." Maka Umar pun dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin, dan ia adalah orang pertama yang digelari dengan gelar ini.¹²

Umar ibn Khattab memerintah selama sepuluh tahun (13-23 H/ 634-664 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Sepeninggal Abu Bakar, Umar ibn Khattab terpilih menjadi khalifah. Umar ibn Khattab memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang kan terjadi pada masa yang

akandatang. Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu mengantarkannya terpilih menjadi wakil kabilahnya. Ia selalu diberi kepercayaan sebagai utusan mewakili kabilah Quraisy dalam melakukan perundingan-perundingan dengan suku lain. Keunggulannya berdiplomasi membuatnya popular dikalangan suku Arab.¹⁴

Selain itu, di antara empat khalifah (Khulafauh ar-Rasyidin) itu, ternyata Umar ibn Khattab mempunyai kedudukan yang istimewa. Keistimewaan Umar ibn Khattab terletak pada kemampuannya berfikir kreatif. Ke-brilian-nan beliau dalam memahami syariat Islam, diakuai sendiri oleh Nabi Muhammad Saw.¹⁵

Rasulullah saw., pernah bersabda "tatkala aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu. Aku meminumnya hingga aku lihat ar-rayy (sari pati/ aroma ahurumya) mengalir pada kuku-kukuku. Kemudian lebihnya kuberikan kepada Umar. "Bagaiman anda menakwilkannya?" Tanya sahabat. Beliau menjawab, "(itu adalah) ilmu." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Susu ditakwilkan sebagai ilmu, karena keduanya sangat banyak manfaatnya, juga, karena keduanya menjadi sumber kebaikan. Susu sebagai makanan jasmani, sedangkan ilmu sebagai makanan ruhani. Dalam hadits tersebut terdapat penjelasan mengenai keutamann Umar. Biasanya, mimpi memang tidak ditafsirkan secara lahiriyah. Yang dimaksud dengan ilmu dalam hadits tersebut adalah ilmu untuk memimpin/ mengatur manusia dengan pedoman pada kitab Allah dan Sunnah Rasulillah.¹⁶

3. Sistem Pemerintahan Umar ibn Khattab

a. Dasar-dasar pemerintahannya

Ketika Umar ibn Khattab terbaiat sebagai khalifah, dengan teguh ia berpegang pada pendirian; pejabat manapun yang mengganggu atau belaku tidak adil terhadap rakyatnya ia harus ditindak sesuai dengan perbuatannya.¹⁷Dalam menata sistem pemerintahan guna memberikan keadilan dan kejujuran kepada semua masyarakat, khalifah Umar ibn Khattab mulai meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis. Berarti rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan.¹⁸

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa, ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ia menata sistem pemerintahannya dengan meberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campurtangan di dalam pemerintahan.

Selain itu Selama sepuluh tahun pemerintahan Umar (13 H/ 634 M-23 H/ 644 M) ekspansi sistem pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. ¹⁹Di zaman Umar ibn Khattab, gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama kali terjadi, ibu kota Syiria, Damaskus, jatuh tahun 635 M dan setahun demikian, setelah tentara Bizantium kalah dipentempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 'Amr ibn 'Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waggash, Iskandaria, ibu kota Mesir, dilakukan tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadasiyah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh pada tahun 637M. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Dengan perluasan daerah terjadi dengan cepat. Umar segera mengatur administrasi Negara dengan mencotoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Pada masanya mulai diatur dan diterbitkan sistem pembayaran gajih dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian dibentuk. Demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijriah.²⁰

Luasnya kekuasaan Islam ini membuat Umar merasa perlu memperbaharui dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi Negara. Dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintah Islam. Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior (al-sabiqun al-awwalun) untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota "majelis Syuara" sebagai teman bermusyawarah atau penasihat untuk menentukan kebujaksanaan-kebijaksanaan politik. Anggota lembaga ini, selain mereka yang menjabat dalammasa pemerintahan sebelumnya, juga ditambah dengan beberapa sahabat lainnya.. Umar juga menetapkan Usman Ibn Affan sebagai sekertaris Negara.²¹

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa Umar dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya, mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior (*al-sabiqun al-awwalun*) untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugastugasnya. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota "majelis Syuara" sebagai teman bermusyawarah atau penasihat untuk menentukan kebujaksanaan-kebijaksanaan politik. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS Ali Imran/ 3:159

Terjemahnya:

"Maka berkat Rahmat Allah engkau belaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal". ().²²

Umar pernah mengatakan, "tidak ada kebaikan dalam sebuah urusan yang diputuskan tanpa jalam musyawarah." Dalam momentum lain, ia mengatakan, "pendapat orang perorangan adalah bagaikan benang yang dipintal, pendapat dua orang adalah bagaikan dua benang yang diikat, dan pendapat tiga orang adalah bagaikan tali yang kuat pintalannya dan hamper tidak terurai simpulnya." Selain itu ia juga pernah mengatakan, "ajaklah bermusyawarah dalam urusanmu orang yang takut kepada Allah."²³

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam memutuskan suatu perkara dalam sistem perintahannya, Umar ibn Khattab melakukan dengan jalan musyawarah karena tidak ada kebaikan dalam sebuah urusan yang diputuskan tanpa jalam musyawarah.

1) Mengatur Administrasi Negara

Karena perluasan wilayah terjadi dengan cepat Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Pemerintahannya diatur menjadi **8 wilayah propinsi:**

Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan diterbitkan administrasi negara, sebagai berikut;

- a. Menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah.
- b. Mendirikan Pengadilan Negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga edukatif.
- c. Kepa Negara dalam rangka menjalankan tugas eksekutifnya, ia dibantu oleh pejabat yang disebut al-Kitab (sekertaris negara). Dimasa Umar dijabat oleh Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Arqam.
- d. Membentuk jawatan Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menagkap penjahat.
- e. Membentuk jawatan Militer, terdaftar secara resmi di negara, bertugas di daerah-daerah perbatasan seperti di Kufah, Basrah, dan diberi gaji secara teratur setiap bulannya.
- f. Umar juga mendirikan Baitul Mal, keuangan negara yang dipungut dari pajak dan lain- lain disimpan di Baitul Mal dan penggunaanya diatur oleh Dewan.
- g. Menempa atau mencetak mata uang sebagai alat tukar yang resmi dari negara.
- h. Menciptakan kelender Islam atau tahun Hijriyah.²⁴
 - 2) Lembaga-lembaga keuangan dan peradilan pada masa Umar ibn Khattab serta perkembangannya
 - a) Lembaga keuangan

Ketika membahas tentang harta dan bagaimana cara membelanjakannya al-Qur'an selalu membicarakan masalah ini. Di antaranya ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah tersebut dalam adalah sebagai berikut:

Allah Swt., berfirman dalam Qs. Al-Hadid/57:7

Terjemahnya:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan infakanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia Telah menjadikan kamu sebagai peguasinya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan meginfakan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar." ²⁵

Allah Swt., berfirman:

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! infakanlah sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak adalagi persahabatan dan tidak ada lagi syafa'at. Orang-orang kafir Itulah orang yang zalim." (Qs. Al-Baqarah/ 2: 254)²⁶

Allah Swt., berfirman:

اللهِ ال

Terjemahnya:

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan)orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), pemintaminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al-Baqarah/ 2: 177)²⁷

Dengan berpijak pada ayat-ayat al-Qur'an di atas, maka Umar ibn Khattab mulai memperhatikan harta kekayaan Negara yang sumber-sumber pendapatannya mulai bertambah banyak. Pada masanya, wilayah pemerintahan Islam mulai bertambah banyak dan berbagai suku-suku bangsa berada di bawah kekuasaan Negara Islam. Umar mulai berfikir untuk membuat undang-

undang yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan bangsa-bangsa tersebut sesuai dengan syari' at Islam. Umar memperluas sistem keuangan Negara, baik dari segi sumber pendapatan, pembelanjaan ataupun urutan orang-orang yang berhakmenerimanya dalam sistem administrasi. Pada masanya, sumber-sumber devisa Negara semakin bertambah banyak. Di mulai mengembangkan sistem keuangan dan mengangkat pegawai yang digaji untuk mengurusi lembaga tersebut. Sumber-sumber devisa negara yang dominan pada masanya adalah zakat, harta rampasan, fai, jizyah, kharaj dan zakat perdangan sebesarb 10%. Dalam mengembangkan lembaga keuangan tersebut dia berusaha selalu menggunakan ijtihad yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kemaslahatan umat. Dia melakukan demikian karena negara selalu mendapatkan masalah baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Saw.²⁸

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa dalam masa kepemerintahannya umar tidak terlepas dari menerapkan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam mengembangkan lembaga keuangan tersebut dia berusaha selalu menggunakan ijtihad yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kemaslahatan umat.

b) Lembaga peradilan

Ketika pada masa Umar ibn Khattab agama Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru, wilayah negra menjadi semakin luas. Uamat Islam mulai berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Keadaan seperti ini mengharuskan negara Islam yang masih di awal kemunculannya perlu untuk mengembangkan sistem peradilan. Mulai saat itu, kesibukan khalifah bertambah, pekerjaan para gubernur di wilayah-wilayah juga bertambah. Hal ini memungkinkan munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Umar ibn Khattab kemudian berfikir untuk memisahkan antara suatu wilayah dengan yang lain dan menjadikan pengadilan sebagai lembaga independen. Tujuannya adalah agar seoarang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja. Setelah itu, maka lembaga peradilan mempunyai para hakim yang hanya mengurusi masalh pengadilan saja dan tidak mengurusi yang lain seperti masalah hokum dan pemerintahan. Dengan demikian Umar ibn Khattab adalah orang yang pertama kali memberikan kepada lembaga peradilan wewenang khusus.²⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa lembaga peradilan di adakan oleh Umar ibn Khattab dengan tujuannya agar seoarang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja. Agar tidak terjadi munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Di tengah agama Islam yang sudah tersebar ke berbagai penjuru, dan wilayah negra menjadi semakin luas.

D. Kesimpulan

Dalam sejarah peradaban Islam, tentunya telah diketaui bahwa Umar ibn Khattab merupakan salahsatu khalifah yang berpengaruh besar dalam kemajuan Islam. Berbagai prestasi yang gemilang yang telah dicapai yang belum pernah diperoleh pada masa sebelumnya.

Nama lengkapnya adalah Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza ibn Ribaah ibn Qarth ibn Razaah ibn Ady bin Ka'b. Lahir pada tahun 13 pacsa tahun gajah. Dan wafat pada hari Ahad, dalam usia 63 tahun. Dan menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun enam bulan dan empat hari.

Sebelum masuk Islam, Umar termasuk di antara kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Dia adalah musuh dan penentang Nabi Muhamad Saw., yang paling ganas dan kejam, bahkan sangat besar keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad Saw.

Umar ibn khattab menjadi khalifah karena Abu Bakar sebelum meninggal pada tahun 634 M./ 13 H. menunjuk Umar ibn Khattab sebagai penggantinya. Kendatipun hal itu merupakan perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, nampaknya penunjukan ini bagi Abu bakar merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Ada beberapa faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk Umar menjadi khalifah.

ketika Umar menjabat sebagai khalaifah, ia menata sistem pemerintahannya dengan meberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campurtangan di dalam pemerintahan. Selain itu selama sepuluh tahun pemerintahan Umar (13 H/ 634 M-23 H/ 644 M) ekspansi sistem pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab.

Selain itu, Umar dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya, mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior (*al-sabiqun al-awwalun*) untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota "majelis Syuara" sebagai teman bermusyawarah atau penasihat untuk menentukan kebujaksanaan-kebijaksanaan politik.

Adapun Lembaga keuangan pada masa Umar, dalam mengembangkan lembaga keuangan tersebut dia berusaha selalu menggunakan ijtihad yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kemaslahatan umat. Dia melakukan demikian karena negara selalu mendapatkan masalah baru yang tidak ada pada

masa Rasulullah Saw., seangkan lembaga peradilan peradilan di adakan oleh Umar ibn Khattab dengan tujuannya agar seoarang hakim hanya mengurus halhal yang berhubungan dengan pengadilan saja. Agar tidak terjadi munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Di tengah agama Islam yang sudah tersebar ke berbagai penjuru, dan wilayah negra menjadi semakin luas.

Endnote:

¹ M. Dahlan M, Sejarah Peradaban Islam (SPI): Islam dari Masa Nabi Muhammad Saw dan Perkembangannya ke Penjuru Dunia di Era Modern (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 31-32.

² Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab* (Cet. 1; Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 14.

³ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Khattab: Kisah Kehidupan & Kepemimpinan Khalifah Kedua* (Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 15.

⁴Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 78.

⁵Hepi Andi Bastoni, *Sejarah para Khalifah*. (Cet. 1; Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hal. 10-11.

⁶Hepi Andi Bastoni, Sejarah para Khalifah, hal. 11.

⁷Hepi Andi Bastoni, *Sejarah para Khalifah*, hal. 16.

⁸ Hasaruddin, *Muawiyah Ibn Abi Sofyan: Dari Syura ke Monarki* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 82-83.

⁹ Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, h. 79.

¹⁰ Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Cet. V; Jakarta: Amzah, 2015), h. 99.

¹¹ M. A. Shaban, *Islamic History: Anew Interpretation* (Australia: Cambridge University, 1999), h. 56-57.

¹² Ali Muhammad Ash-Shalabi, h. 169.

¹³ Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Cet. 24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 38.

¹⁴ Muh. Dahlan M, *SEJARAH SOSIAL INTELEKTUAL ISLAM* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 17.

¹⁵ Musyrifah Sunanto, *SEJARAH ISLAM KLASIK: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam* (Cet. 5; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 22.

¹⁶ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab*, h. 191.

¹⁷ M. Dahlan M, Sejarah Peradaban Islam (SPI): Islam dari Masa Nabi Muhammad Saw dan Perkembangannya ke Penjuru Dunia di Era Modern, h. 33.

¹⁸ Muh. Dahlan M, SEJARAH SOSIAL INTELEKTUAL ISLAM, h. 18.

¹⁹ Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, h. 80.

²⁰Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 37-38.

²¹Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* (Cet. 1; Jakarta: kencana, 2014), h. 64-65.

²²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 71.

²³ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab*, h. 130-131.

²⁴ Syamruddin Nasution, Sejarah Peradaban Islam (Cet. III; Pekanbaru-Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013), h. 74-75.

²⁵ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 538.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul Munir. Sejarah Peradaban Islam. Cet. V; Jakarta: Amzah, 2015.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Biografi Umar bin Khattab*. Cet. I; Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- _____ The Great Leader of Umar bin Khattab: Kisah Kehidupan & Kepemimpinan Khalifah Kedua. Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Bastoni, Hepi Andi. Sejarah para Khalifah. Cet. 1; Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Hasaruddin. *Muawiyah Ibn Abi Sofyan: Dari Syura ke Monarki*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Iqbal, Muhammad. FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cet. I; Jakarta: kencana, 2014.
- M, M. Dahlan. Sejarah Peradaban Islam (SPI): Islam dari Masa Nabi Muhammad Saw dan Perkembangannya ke Penjuru Dunia di Era Modern. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- ______ *SEJARAH SOSIAL INTELEKTUAL ISLAM.*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Cet. III; Pekanbaru-Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- RI, Agama Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Shaban, M. A. *Islamic History: Anew Interpretation*. Australia: Cambridge University, 1999.
- Sunanto, Musyrifah. SEJARAH ISLAM KLASIK: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam. Cet. 5; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Supriyadi, Dedi Sejarah Peradaban Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Cet. 24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

²⁶ Departemen Agama RI, al-Our'an dan Terjemahnya, h. 42.

²⁷ Departemen Agama RI, al-Our'an dan Terjemahnya, h. 27.

²⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab*, h. 361.

²⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab*, h. 412.